MORATORIUM-KARAOKE-KLAB

2020

PERBUP SUKOHARJO NO. 48 TAHUN 2020, BD 2020/NO. 48

KABUPATEN SUKOHARJO: 6 HLM

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG MORATORIUM IZIN PENDIRIAN USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KARAOKE, KELAB MALAM, DISKOTIK, BAR/PUB ATAU RUMAH MINUM, PANTI/RUMAH PIJAT DAN *SOLUS PER AQUA*

ABSTRAK :

- Dalam rangka penataan dan pengendalian izin pendirian usaha penyelenggaraan kegiatan karaoke, kelab malam, diskotik, bar/pub atau rumah minum, panti/rumah pijat dan *solus per aqua* di Kabupaten Sukoharjo maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2018 tentang Moratorium Izin Pendirian Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Karaoke, Kelab Malam, Diskotik, Bar/Pub atau Rumah Minum, Panti/Rumah Pijat dan Spa di Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 67 Tahun 1996; PP No. 24 Tahun 2018; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permen Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015; Permen Pariwisata No. 10 Tahun 2018; Perda Kab Sukoharjo No. 1 Tahun 2014; Perbup Sukoharjo No. 59 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang;
  1. Ketentuan umum;
  2. Moratorium izin pendirian usaha penyelenggaraan kagiatan Karaoke, Kelab Malam, Diskotik, Bar/Pub atau Rumah Minum, Panti/Rumah Pijat dan SPA
  3. Ketentuan peralihan; dan
  4. Ketentuan penutup.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 5 Agustus 2020
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Agustus 2020.